



P U T U S A N

Nomor 01/JN/2011/MS-IDI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama, telah menjatuhkan putusannya dalam perkara Maisir (perjudian) dengan acara pemeriksaan biasa terhadap Terdakwa :

Nama Lengkap : **TERDAKWA**
Tempat Lahir : Matang Guru.
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/01 Juli 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Kuta Rambong Ds. Meunasah Leubok,
Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Jualan.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa tidak ditahan ; -----

Penuntut Umum tidak melakukan penahanan ; -----

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi tidak melakukan penahanan ; -

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan untuk mempergunakan hak itu

Mahkamah Syar'iyah tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah memperhatikan barang bukti yang ada ; -----

Setelah mendengar keterangan Jaksa Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang sendiri menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi dengan surat dakwaannya bertanggal 08 Pebruari 2011 NO.REG. PERKARA: PDM-38/IDI/02/2011, sebagai berikut : -----

Halaman 1 dari 6 hal Putusan Jinayat Nomor : 01/JN/2011/MS.Idi



- Bahwa, ia terdakwa, pada hari Senin tanggal 06 Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2010 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2010, bertempat di Desa Meunasah Lubok Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi, setiap orang dilarang melakukan perbuatan maisir, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----
- Bermula pada hari Senin tanggal 06 Desember 2010 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa duduk-duduk sambil minum kopi di kedai milik sdr D bertempat di Desa Lubok Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur kemudian terdakwa menulis nomor togel pada handphone lalu terdakwa kirimkan kepada agen yang bernama Nek A dan Cek C bahwa benar sudah mengirimkan nomor tersebut kepada Nek A dan Cek C untuk dipasang nomor terdakwa, serta terdakwa kirim melalui nomor HP 085288xxxxxx sebanyak 2 (dua) kali kirim sedangkan kepada agen yang bernama Cek C yaitu dengan nomor HP 00081360xxxxxx juga sebanyak 2 (dua) kali pesanan nomor yang terdakwa pasang untuk taruhan yang memang pesanan nomor yang terdakwa kirimkan tersebut adalah, yang salah satu nomor-nomor sudah terdakwa anggap tepat dan yakin jitu atau akan keluar hari ini. Dan ada juga pesan masuk yang dikirimkan oleh teman terdakwa yang bernama Din Kebeu untuk menanyakan tentang nomor 084 apakah untuk nomor togel hari ini keras atau besar kemungkinan jitu/akan keluar, namun atas hal tersebut tersebut terdakwa tidak ada membalasnya dan benar bahwa atas nomor-nomor togel yang terdakwa kirimkan kepada agen Nek A dan Cek C melalui Handphone adalah sudah dijawab oleh Nek A dan Cek C kalau nomor terdakwa tersebut dipasangkan atau dibelikan namun sebagai pesan masuk atas jawaban dari agen dimaksud sudah ada dijawab atas nomor yang terdakwa kirimkan ; -----
- Bahwa permainan judi togel (toto gelap) tersebut telah terdakwa lakukan dengan cara memasang nomor/angka tebakkan dengan menulis nomor pada Handphone kemudian membeli langsung pada sdr Nek A dan Cek C dengan cara mengirimkan melalui Handphone dan benar nomor pertaruhan tersebut terdakwa beli adalah untuk hari Senin tanggal 06 Desember 2010 dan atas pembelian atau pemasangan jumlah taruhan langsung terdakwa tentukan sekali dengan pengiriman nomor tersebut, namun uangnya belum sempat terdakwa serahkan kepada agen seperti biasa sudah terbiasa kalau penyerahan uang taruhan adalah pada malam hari agar tidak terlalu nampak atas tindak pidana yang terdakwa lakukan, sedangkan nomor yang sudah terdakwa tulis dan terdakwa kirimkan kepada Nek A sebanyak 2 (dua) kali kirim yaitu dengan nomor dan petaruhan uang sebagai berikut : -----

- 64x10 - 63x5 - 68x10



- 62x5 - 64x10 - 69x5
- 65x10 - 61x5 - 60x10
- 68x5 - 62x5 - 14x5
- 60x10 - 65x10 - 12x5
- 15x5 - 67x5 - 17x5

Dan untuk nomor togel yang terdakwa kirimkan kepada agen Cek C beserta uang taruhan yaitu dengan nomor :

- 64x10 - 57x10 - 16x5 - 42x5
- 62x5 - 27x10 - 40x5 - 49x10
- 65x10 - 41x10 - 43x10
- 68x5 - 31x10 - 23x10
- 60x10 - 65x10 - 12x5
- 16x5 - 67x5 - 17x5

- Sedangkan jumlah uang taruhan seluruhnya yang terdakwa tulis pada malam itu rencana akan terdakwa serahkan kepada agen yang bernama Nek A yaitu sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) untuk agen Cek C juga akan terdakwa serahkan malam itu juga sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Jika nomor yang terdakwa pasang terdakwa yang terdiri dari dua angka dengan pasang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) seperti 64x10 maka akan mendapatkan bayaran sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk dua angka dua pasang Rp. 5000 (lima ribu rupiah) seperti 62x5 akan mendapat bayaran sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil pembayaran hasil dari tebak angka bila kena/jitu langsung bias diambil melalui agen hanya beberapa saat setelah nomor togel diumumkan keluar biasanya nomor yang terdakwa pasang kena/jitu dengan bayaran besar maka biasanya dibayar keesokan harinya atau dua hari berselang dan bila nomor atau angka yang terdakwa pasang meleset maka uang yang terdakwa petaruhkan tidak dikembalikan sama sekali, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Desember 2010 terdakwa bersama dengan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 6300 warna hitam ditangkap serta dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 5 Jo pasal 23 dari Qanun Nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir (perjudian)

Atau Kedua :

- Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Desember tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Desember tahun 2010 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2010 bertempat di Desa Meunasah Lubok Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 3 dari 6 hal Putusan Jinayat Nomor : 01/JN/2011/MS.Idi



hukum Mahkamah Syar'iyah Idi setiap orang atau badan hukum atau badan usaha dilarang menyelenggarakan dan/atau memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan maisir, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 06 Desember 2010 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa duduk-duduk sambil minum kopi di kedai milik sdr D bertempat di Desa Meunasah Lubok Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur kemudian terdakwa menulis nomor togel pada Handphone lalu terdakwa kirimkan kepada agen yang bernama Nek A dan Cek C bahwa benar sudah mengirimkan nomor tersebut kepada Nek A dan Cek C untuk dipasang nomor terdakwa serta terdakwa kirim melalui nomor HP085288xxxxxx sebanyak 2 (dua) kali kirim sedangkan kepada agen yang bernama Cek Cop yaitu dengan nomor HP 00081360xxxxxx juga sebanyak 2 (dua) kali pesan nomor yang terdakwa pasang untuk taruhan yang memang pesanan nomor yang terdakwa kirimkan tersebut adalah, yang salah satu nomor-nomor sudah terdakwa anggap tepat dan yakin jitu atau akan keluar hari ini. Dan ada juga pesan masuk yang dikirimkan oleh teman terdakwa yang bernama Din Kebeu untuk menanyakan tentang nomor 084 apakah untuk nomor togel hari ini keras atau besar kemungkinan jitu/akan keluar, namun atas hal tersebut tersebut terdakwa tidak ada membalasnya dan benar bahwa atas nomor-nomor togel yang terdakwa kirimkan kepada agen Nek A dan Cek C melalui Handphone adalah sudah dijawab oleh Nek A dan Cek C kalau nomor terdakwa tersebut dipasangkan atau dibeliakan namun sebagai pesan masuk atas jawaban dari agen dimaksud sudah ada dijawab atas nomor yang terdakwa kirimkan ;
- Bahwa permainan judi togel (toto gelap) tersebut telah terdakwa lakukan dengan cara memasang nomor/angka tebakkan dengan menulis nomor pada Handphone kemudian membeli langsung pada sdr Nek A dan Cek C dengan cara mengirimkan melalui Handphone dan benar nomor pertaruhan tersebut terdakwa beli adalah untuk hari Senin tanggal 06 Desember 2010 dan atas pembelian atau pemasangan jumlah taruhan langsung terdakwa tentukan sekali dengan pengiriman nomor tersebut, namun uangnya belum sempat terdakwa serahkan kepada agen seperti biasa sudah terbiasa kalau penyerahan uang taruhan adalah pada malam hari agar tidak terlalu nampak atas tindak pidana yang terdakwa lakukan, sedangkan nomor yang sudah terdakwa tulis dan terdakwa kirimkan kepada Nek A sebanyak 2 (dua) kali kirim yaitu dengan nomor dan petaruhan uang sebagai berikut : -----
 - 64x10 - 63x5 - 68x10
 - 62x5 - 64x10 - 69x5
 - 65x10 - 61x5 - 60x10



- 68x5 - 62x5 - 14x5
- 60x10 - 65x10 - 12x5
- 15x5 - 67x5 - 17x5

Dan untuk nomor togel yang terdakwa kirimkan kepada agen Cek Cop beserta uang taruhan yaitu dengan nomor :

- 64x10 - 57x10 - 16x5 - 42x5
- 62x5 - 27x10 - 40x5 - 49x10
- 65x10 - 41x10 - 43x10
- 68x5 - 31x10 - 23x10
- 60x10 - 65x10 - 12x5
- 16x5 - 67x5 - 17x5

- Sedangkan jumlah uang taruhan seluruhnya yang terdakwa tulis pada malam itu rencana akan terdakwa serahkan kepada agen yang bernama Nek A yaitu sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) untuk agen Cek C juga akan terdakwa serahkan malam itu juga sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Jika nomor yang terdakwa pasang terdakwa yang terdiri dari dua angka dengan pasang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) seperti 64x10 maka akan mendapatkan bayaran sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk dua angka dua pasang Rp. 5000 (lima ribu rupiah) seperti 62x5 akan mendapat bayaran sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil pembayaran hasil dari tebak angka bila kena/jitu langsung bias diambil melalui agen hanya beberapa saat setelah nomor togel diumumkan keluar biasanya nomor yang terdakwa pasang kena/jitu dengan bayaran besar maka biasanya dibayar keesokan harinya atau dua hari berselang dan bila nomor atau angka yang terdakwa pasang meleset maka uang yang terdakwa petaruhkan tidak dikembalikan sama sekali, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Desember 2010 terdakwa bersama dengan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 6300 warna hitam ditangkap serta dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -----

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) Jo pasal 23 dari Qanun Nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir (perjudian) ; -----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Jaksa Penuntut Umum datang menghadap di persidangan dengan menghadirkan terdakwa, namun pada persidangan berikutnya yaitu tanggal 15 Maret 2011, 29 Maret 2011, 05 April 2011 dan 19 April 2011 Jaksa Penuntut Umum tidak datang untuk menghadirkan terdakwa ke persidangan. Oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----



Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ; ----

Mengingat ketentuan Hukum Syara' dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ; -
- 2 Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. Murdani, SH, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi sebagai Ketua Majelis, Mujihendra, SHI dan Said Nurul Hadi, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum di hadapan Hakim Anggota dengan dibantu oleh Al Ghazi, SH sebagai Panitera tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Ketua Majelis

dto

Drs. MURDANI, SH

Hakim Anggota

dto

MUJIHENDRA, SHI

dto

SAID NURUL HADI, SHI

Panitera

dto

AL GHAZI, SH